

PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE – KABUPATEN BONE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN

2019

KPT KPU BONE NO 73.1/HK.03.1-Kpt/7308/KPU-Kab/III/2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENGANGKATAN KETUA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE – KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017; PKPU No 3 Tahun 2018.
 - Dalam keputusan ini di atur tentang : Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) SE – Kabupaten Bone Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, bertugas memimpin kegiatan PPK; mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK; mengawasi kegiatan PPS; mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan atau elektronik; menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik tingkat kecamatan peserta Pemilu atau sesuai dengan tingkatannya; menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi yang mewakili saksi-saksi peserta Pemilu yang hadir; melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Bone.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Maret 2018.
 - Lampiran 1 halaman.